

Walikota Menghadiri Penandatanganan Zona Integritas WBK



<https://kaltara.kabardaerah.com>

TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan, Effendht Djuprianto, SH., menghadiri Apel Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Mapolres Tarakan, Senin(1/3/2021).

Dalam Apel tersebut di lakukan Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani oleh Kapolres Kota Tarakan, AKBP Fillol Praja Arthatdira, S.H., S.I.K., di Sahkan Oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhy Djuprianto, SH., Ketua DPrD Kita Tarakan, Kepala Kajari Tarakan, Komandan Kodim 0907 Tarakan, Komandan Lanud Anang Busra Tarakan, Kepala Pengadilan Negeri Tarakan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Ketua MUI Kota Tarakan.

Dalam sambutannya Kepala Ombudsman RI perwakilan Kaltara “Tantangan bukan hanya Kapolres tetapi seluruh anggota Resort Tarakan, yang mana pencanangan ini yang terpenting adalah pada sumpah Jabatan dan etika profesi di Polres ini sendiri sudah jelas.

Sedangkan untuk bidang pelayanan Publik Polri perlu melakukan peningkatan pengawasan Eksternal dan Internal kepada anggota Polres Tarakan.

Kunci pelayanan publik adalah komunikasi yang baik, perilaku dan tutur kata, yang mana masyarakat pergi ke Polres untuk menyelesaikan masalah jangan sampai pencanangan ini adalah masih ada laporan masyarakat kepada ombudsman. “ Ibramsyah Amirudin, SH, MH.

Sumber Berita:

- kaltara.kabardaerah.com; Walikota Menghadiri Penandatangan Zona Integritas WBK; Senin, 1 Maret 2021
- teraskatakaltara.com; Mapolres Tarakan, Apel Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); Senin, 1 Maret 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah, mengatur bahwa:

1. Pasal 2B menyatakan bahwa Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
2. Lampiran, pada:
 - a. BAB I Huruf C:
 - 1) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
 - 2) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
 - 3) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
 - b. BAB II Huruf A:
 - 1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
 - 2) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;
 - 3) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah;